

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pokok-pokok perkoperasian bahwa koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>1</sup>

Lembaga koperasi berperan sebagai bagian dari pembangunan dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Peran tersebut membuat beban koperasi jauh lebih berat dari koperasi-koperasi di negara lain, karena koperasi Indonesia mengemban misi kesejahteraan suatu negara, bukan hanya menjadi bentuk suatu badan swasta. Kedua, koperasi mempunyai peran agar jiwa dan semangatnya juga berkembang di perusahaan swasta dan negara<sup>2</sup>.

Dalam hal ini koperasi dapat berperan sebagai penanggulangan kemiskinan karena koperasi mudah dijangkau oleh masyarakat. Salah satu upayanya koperasi sebagai sasaran untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat bawah. Kesadaran tersebut memunculkan gerakan ekonomi yang berbasis syariah seperti koperasi jasa keuangan syariah, perbankan syariah, dan asuransi syariah.

---

<sup>1</sup> UU Nomor 25 Tahun 1992

<sup>2</sup>D S Nur, "Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Samarinda," *Journal Administrasi Negara*, 2017, hal 11.

Semakin banyak fenomena syariah yang bermunculan di Indonesia, salah satunya ialah lembaga keuangan yang berprinsip syariah seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Namun Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) telah berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/per/M.KUKM.IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau yang dulu bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan koperasi yang kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam<sup>3</sup>.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Menurut berita online desember 2019 jumlah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT di seluruh Indonesia sebanyak 4.046 unit.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Singgih Muheramtohad, "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia," MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2017.

<sup>4</sup>J7.urnas.com. Koperasi Syariah Saat Ini Capai 4.046 unit.

<http89://www.junas.com/mobile/artikel/67920/koperasi-syariah-saat-ini-capai-4046-unit/>.Diakses 17 Mei 2020. Pukul 13.28

Koperasi Syariah juga ada di Sumatera Barat. Menurut berita online Kepala Dinas

Koperasi dan UMKM Sumbar, Ibu Zirma Yusri mengatakan bahwa <sup>5</sup>:

“Koperasi Syariah sebenarnya sudah cukup banyak di Sumbar dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kita sebagai pembina tentu ikut mendukung. Saat ini beberapa daerah seperti Padang, Padang Panjang, dan Kabupaten Dharmasraya mulai serius mengembangkan koperasi tersebut sementara di Kota Padang membentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Kelurahan pada setiap kelurahannya”.

Berikut jumlah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

BMT Kelurahan yang ada di Sumatera Barat :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Sumatera Barat Tahun 2019**

No	Nama Daerah	Jumlah
1.	Kabupaten Solok	2
2.	Kabupaten Pariaman	-
3.	Kabupaten Pasaman Barat	1
4.	Kabupaten Agam	24
5.	Kabupaten Pesisir Selatan	4
6.	Kabupaten 50 Kota	-
7.	Kabupaten Kep. Mentawai	-
8.	Kota Bukittinggi	2
9.	Kota Sawahlunto	2
10.	Kabupaten Tanah Datar	7
11.	Kabupaten Padang Pariaman	1
12.	Kabupaten Pasaman	-
13.	Kabupaten Solok Selatan	19
14.	Kota Padang Panjang	1

<sup>5</sup>Sumbar Dukung Koperasi Syariah.

<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/q281nk383>.diakses 26 maret 2020. 14.1

15.	Kabupaten Sijunjung	-
16.	Kota Solok	-
17.	Kabupaten Dharmasraya	6
18.	Kota Payakumbuh	5
19.	Kota Padang	104
	Total	178

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumbar

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah KSPPS BMT terbanyak dimiliki oleh Kota Padang yaitu 104 KSPPS BMT Kelurahan. Maka dari itu lokus penelitian peneliti adalah Kota Padang karena Kota Padang yang memiliki jumlah KSPPS terbanyak dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat.

Dalam menjalankan pemerintahan, Pemerintah Kota Padang menciptakan visi dan misi yang bertujuan untuk mencapai cita-cita Kota Padang. Visi dan misi Pemerintah Kota Padang yaitu *“Mewujudkan masyarakat Kota Padang yang madani berbasis pendidikan, perdagangan dan pariwisata unggul serta berdaya saing”*<sup>6</sup>. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Padang terdiri dari :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, inovatif, dan berdaya saing
2. Mewujudkan Kota Padang yang unggulaman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang inklusif
4. Mewujudkan Kota Padang sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan

<sup>6</sup>Profil Pemerintahan Kota Padang Tahun 2014-2019

6. Menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana
7. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang bersih dan pelayanan publik yang prima.

Salah satu program yang dilaksanakan di Kota Padang adalah Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Kelurahan Melalui Pembentukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) dirubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Kelurahan dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 84 tahun 2017 tentang Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Kelurahan. Kota Padang memiliki 729 koperasi yang terdiri dari koperasi konvensional dan koperasi syariah<sup>7</sup>. Diantara 729 koperasi di Kota Padang adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Kelurahan yang berjumlah 104 KSPP SBMT Kelurahan<sup>8</sup>. Berikut jumlah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Pola Syariah (KSPPS) BMT di Kota Padang :



---

<sup>7</sup>Dinas Koperasi dan Umkm Kota Padang

<sup>8</sup>ibid

**Tabel 1.2**  
**Nama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Pola Syariah (KSPPS) BMT di**  
**Kota Padang**

No	Nama KSPPS
1.	KSPPS BMT Air Manis
2.	KSPPS BMT Air Pacah
3.	KSPPS BMT Air Tawar Barat
4.	KSPPS BMT Air Tawar Timur
5.	KSPPS BMT Alai Parak Kopi
6.	KSPPS BMT Alang Laweh
7.	KSPPS BMT Ampang
8.	KSPPS BMT Andaleh
9.	KSPPS BMT Anduring
10.	KSPPS BMT Balai Gadang
11.	KSPPS BMT Bandar Buat
12.	KSPPS BMT Banuaran Nan XX
13.	KSPPS BMT Batang Arau
14.	KSPPS BMT Batang Kabung
15.	KSPPS BMT Batipuh Panjang
16.	KSPPS BMT Batu Gadang
17.	KSPPS BMT Batuang Taba Nan XX
18.	KSPPS BMT Belakang Pondok
19.	KSPPS BMT Belakang Tangsi
20.	KSPPS BMT Beringin
21.	KSPPS BMT Berok Nipah
22.	KSPPS BMT BinuangKampung Dalam
23.	KSPPS BMT BukikGado-Gado
24.	KSPPS BMT Bungo Pasang
25.	KSPPS BMT Bungus Barat

26.	KSPPS BMT Bungus Selatan
27.	KSPPS BMT Bungus Timur
28.	KSPPS BMT Cengkeh Nan XX
29.	KSPPS BMT Cupak Tengah
30.	KSPPS BMT Dadok Tunggul Hitam
31.	KSPPS BMT Flamboyan Baru
32.	KSPPS BMT Gantiang Parak Gadang
33.	KSPPS BMT Gunung Pangilun
34.	KSPPS BMT Gateh Nan XX
35.	KSPPS BMT Gunung Sarik
36.	KSPPS BMT Gurun Laweh Nan XX
37.	KSPPS BMT Gurun Laweh
38.	KSPPS BMT Jati Baru
39.	KSPPS BMT Jati
40.	KSPPS BMT Kalumbuk
41.	KSPPS BMT Kampung Baru Nan XX
42.	KSPPS BMT Kampung Jao
43.	KSPPS BMT Kampung Jua Nan XX
44.	KSPPS BMT Kampung Lapai
45.	KSPPS BMT Kampung Olo
46.	KSPPS BMT Kampung Pondok
47.	KSPPS BMT Kapalo Koto
48.	KSPPS BMT Korong Gadang
49.	KSPPS BMT Koto Baru Nan XX
50.	KSPPS BMT Koto Lalang
51.	KSPPS BMT Koto Luar
52.	KSPPS BMT Koto Panjang Ikua Koto
53.	KSPPS BMT Koto Pulai

54.	KSPPS BMT Kubu Marapalam
55.	KSPPS BMT Kubu Parak Karakah
56.	KSPPS BMT Kuranji
57.	KSPPS BMT Kuraopagang
58.	KSPPS BMT Lambung Bukit
59.	KSPPS BMT Limau Manis Selatan
60.	KSPPS BMT Limau Manis
61.	KSPPS BMT Lolong Belanti
62.	KSPPS BMT Lubuk Begalung Nan XX
63.	KSPPS BMT Lubuk Buayo
64.	KSPPS BMT Lubuk Lintah
65.	KSPPS BMT Lubuk Minturun
66.	KSPPS BMT Mato Aie
67.	KSPPS BMT Olo Ladang
68.	KSPPS BMT Padang Besi
69.	KSPPS BMT Padang Pasir
70.	KSPPS BMT Padang Sarai
71.	KSPPS BMT Pengambiran Ampalu Nan XX
72.	KSPPS BMT Pampangan Nan XX
73.	KSPPS BMT Parak Gadang Timur
74.	KSPPS BMT Parak Laweh
75.	KSPPS BMT Parupuak Tabing
76.	KSPPS BMT Pasa Gadang
77.	KSPPS BMT Pasar Ambacang
78.	KSPPS BMT Pasir Nan Tigo
79.	KSPPS BMT PiaiTengah
80.	KSPPS BMT Pisang
81.	KSPPS BMT Pitameh Tanjung Saba Nan XX

82.	KSPPS BMT Purus
83.	KSPPS BMT Ranah Parak Rumbio
84.	KSPPS BMT Rawang
85.	KSPPS BMT Rimbo Kaluang
86.	KSPPS BMT Sawahan Timur
87.	KSPPS BMT Sawahan
88.	KSPPS BMT Seberang Padang
89.	KSPPS BMT Seberang Palinggam
90.	KSPPS BMT Simpang Haru
91.	KSPPS BMT Sungai Sapih
92.	KSPPS BMT Surau Gadang
93.	KSPPS BMT Tabing Banda Gadang
94.	KSPPS BMT Tanah Sirah Nan XX
95.	KSPPS BMT Tanjung Aur Nan XX
96.	KSPPS BMT Tarantang
97.	KSPPS BMT Teluk Bayur
98.	KSPPS BMT Teluk Kabung Tengah
99.	KSPPS BMT Teluk Kabung Utara
100.	KSPPS BMT Teluk Kabung Selatan
101.	KSPPS BMT Ulak Karang Selatan
102.	KSPPS BMT Ulak Karang Utara
103.	KSPPS BMT Ujung Gurun
104.	KSPPS BMT Indarung

Sumber : Olahan peneliti, 2020

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat jumlah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Pola Syariah (KSPPS) BMT di Kota Padang yaitu 104 KSPPS BMT Kelurahan. Di Tahun 2019 Jumlah KSPPS BMT Kelurahan menjadi 103 KSPPS BMT karena 1 KSPPS BMT tidak aktif .

Pemerintah Kota Padang memberikan wewenang kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang untuk upaya pembangunan tersebut. Adapun program yang ada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut :

**Tabel 1.3**  
**Program-Program Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang**

No	Program
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.	Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Bagi Koperasi dan UMKM
5.	Peningkatan Pembiayaan UMKM
6.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi
7.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
8.	Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Pola Syariah
9.	Peningkatan Pengawasan Koperasi

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat salah satu program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Pola Syariah. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Pola Syariah karena program ini karena Pemerintah Kota Padang ingin mengembangkan koperasi syariah yang ada di Kota Padang yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan melahirkan pengusaha baru

berbasis kelurahan. Selain itu koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat dari tingkat bawah dimana peneliti melihat koperasi bisa sebagai sumber ekonomi masyarakat yang mampu untuk memperbaiki perekonomiannya. Maka dari itu peneliti memilih Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Pola Syariah.

Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Pola Syariah Dinas Koperasi dan UMKM berpedoman kepada Visi dan Misi Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan perekonomian di Kota Padang serta Visi Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang untuk menuju koperasi sehat dan kuat. Sasaran dari Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Pola Syariah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Kelurahan.

Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Pola Syariah merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan literasi syariah kepada pengurus koperasi dan masyarakat melalui sosialisasi dan pembimbingan teknis dengan bekerjasama para pemangku kepentingan yang kompeten dan komunitas keuangan syariah yang menghasilkan memberantas kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, pemahaman ekonomi syariah, serta menjadikan koperasi sehat, kuat dan berkembang. Dalam menjalankan Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Pola Syariah, Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai tugas yaitu melakukan pembinaan, pelatihan-pelatihan kepada koperasi, melakukan

sosialisasi, pengawasan dan evaluasi. Koperasi mempunyai tugas memberikan pinjaman kepada masyarakat, serta pelaporan.

Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Pola Syariah mempunyai beberapa kegiatan dan mempunyai anggaran dana yang telah ditentukan oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Adapun kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Pinjam Pembiayaan Pola Syariah sebagai berikut :

**Tabel 1.4**  
**Kegiatan Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Pola Syariah Tahun 2019**

No	Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Pola Syariah
1.	Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan Fasilitasi Penyelesaian Tunggakan Macet Usaha Simpan Pinjam Koperasi
2.	Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Operasional dan Pembukuan KSPPS BMT Kelurahan
3.	Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan Fasilitasi Penerapan Aplikasi Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
4.	Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Pembinaan dan Penilaian Kesehatan KSP-USP Koperasi dan KSPPS/USPPS

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat bahwa Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Pola Syariah mempunyai 4 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang yang ditujukan untuk koperasi. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang untuk koperasi yaitu kegiatan inventarisasi dan fasilitasi penyelesaian tunggakan macet usaha simpan pinjam koperasi.

Kegiatan ini bertujuan agar koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah dapat melaksanakan aplikasi sesuai dengan standar dari akuntansi koperasi syariah dan juga Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang ikut memfasilitasi tunggakan macet agar Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Pola Syariah dapat berjalan dengan baik.

Untuk melaksanakan Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Pola Syariah Dinas melakukan penyelesaian tunggakan macet di masing-masing KSPPS BMT Kelurahan se Kota Padang dalam bentuk pelatihan. Selanjutnya yaitu Kegiatan Penunjang Operasional dan Pembukuan KSPPS BMT Kelurahan. Kegiatan ini bertujuan untuk memonitor perkembangan usaha dan peningkatan kinerja KSPPS BMT Kelurahan di Kota Padang sehingga terwujudnya KSPPS BMT Kelurahan yang mandiri. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang memberikan sarana penunjang operasional usaha simpan pinjam dalam bentuk aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan KSPPS BMT Kelurahan dalam pembuatan pembukuan.

Selanjutnya kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Fasilitasi penerapan Aplikasi Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Kegiatan ini bertujuan untuk KSPPS BMT Kelurahan dapat melaksanakan aplikasi sesuai dengan standar dari akuntansi koperasi syariah. Kegiatan Inventarisasi Fasilitasi Aplikasi Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi ditujukan kepada koperasi. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang melakukan pembinaan agar KSPPS BMT Kelurahan dapat menggunakan aplikasi tersebut sesuai dengan standar akuntansi syariah. Selanjutnya Kegiatan Penunjangn Pembinaan dan

Penilaian Kesehatan KSP-USP Koperasi dan KSPPS/USPPS. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan likuiditas KSP-USP dan terlaksananya peningkatan, pembinaan SDM dan evaluasi penilaian kesehatan KSP-USP. Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang melakukan pemantauan terhadap KSPPS BMT Kelurahan.

Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Pola Syariah ini dilaksanakan oleh Bidang Fasilitasi dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Penanggung Jawab Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.

Dalam perencanaan, anggaran yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UMKM belum mampu untuk mendukung kegiatan Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Pola Syariah<sup>9</sup>. Dana yang dianggarkan dalam Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Pola Syariah yaitu Rp.750.000.000 yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang. Dalam segi anggaran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang masih kekurangan anggaran untuk menjalankan Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Pola Syariah tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pengembangan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bapak Jamhur Sitepu, SE sebagai berikut :

“Dalam anggaran kami masih kekurangan anggaran untuk menjalankan program ini, tetapi apa yang dikasih oleh pemerintah kami terima saja. Segitu anggaran yang diberikan ya berarti kami harus bisa memanfaatkan anggaran tersebut. tetapi bagi saya itu masih kurang karna dilihat dari

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang

berbagai aspek yang dilakukan”.(Hasil wawancara dengan Bapak Jamher Sitepu, SE Senin, 27 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang terlihat masih minim anggaran untuk menjalankan Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Pola Syariah.

Permasalahan lain terkait Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Pola Syariah yaitu sarana dan prasarana pengelola di kantor KSPPS BMT Kelurahan yaitu meja, komputer masih kurang. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Fasilitasi dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Bapak Ir. Nofiarman, M.Si menyatakan bahwa:

“Memang sarana dan prasarana pengelola di kantor KSPPS BMT Kelurahan masih kurang, yang kurang itu kayak meja, komputer dan alat pendukung lainnya. Kami berusaha untuk memaksimalkan kekurangan tersebut”. (Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Nofiarman Kepala Bidang Fasilitasi dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam, Senin 27 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa sarana dan prasarana yang masih kurang untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Padahal sarana dan prasarana termasuk aspek penting dalam pelaksanaan program agar program dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya yaitu kendala lain operasional ke lapangan seperti kendaraan yang kurang sehingga pelaksanaan operasional pengelolaan KSPPS BMT Kelurahan tidak lancar. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Fasilitasi

dan Pengembangan Usaha Pinjam Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang,

Bapak Ir. Nofiarman, M.Si menyatakan bahwa :

“..Kalo ke lapangan kami hanya memakai kendaraan yang ada karena agak susah untuk kami kalo ada kegiatan kegiatan yang akan diberikan kepada pengelola KSPPS BMT Kelurahan”. (Hasil wawancara dengan Bapak Nofiarman Kepala Bidang Fasilitasi dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam, Senin 27 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang mengalami kendala untuk operasional untuk ke lapangan. Maka dari itu pelaksanaan Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam dan pembiayaan Pola Syariah Kota Padang tidak berjalan dengan lancar.

Selain itu faktor dari sumber daya manusia Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang masih kekurangan sumber daya manusia dalam menjalankan Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Pola Syariah. Pada survey awal peneliti melihat untuk melakukan pengawasan ke lapangan hanya satu orang yang turun ke lapangan. Sedangkan jumlah KSPPS BMT Kelurahan yang diawasi oleh Dinas koperasi sebanyak 103 KSPPS BMT Kelurahan. Jadi dari fenomena tersebut peneliti mengasumsikan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang masih kekurangan sumber daya manusia dalam menjalankan Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Pola Syariah.

Di dalam Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Pola Syariah terdapat salah satunya kegiatan inventarisasi dan penyelesaian tunggakan macet usaha simpan pinjam koperasi dimana melakukan

fasilitasi tunggakan macet 2 angkatan sebanyak 50 peserta. Namun adanya kegiatan ini hasil yang di dapat bahwa anggota setelah pembiayaan pindah rumah sehingga tidak diketahui, adanya anggota yang meninggal sebelum lunasnya pembiayaan. Tentu hal ini akan berdampak kepada Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Pola Syariah. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, Ibu Netti Marliza SE:

“Memang Dinas sudah memfasilitasi namun masih adanya itikad tidak baik dari anggota koperasi untuk melunasi hutangnya. Banyak anggota yang tidak mau membayar hutangnya. Sehingga menyebabkan usaha macet”. (Hasil wawancara dengan Ibu Netti Marliza SE Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, Selasa 28 Agustus 2019).

Selanjutnya pelaksanaan kegiatan penunjang pembinaan dan penilaian kesehatan KSPPS BMT Kelurahan. Fenomena yang terjadi di lapangan masih adanya koperasi yang belum memahami bagaimana koperasi yang sehat dan upaya dari pengelola masih rendah untuk meningkatkan akreditasi koperasi menjadi sehat. Sesuai dengan tujuan Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Pola Syariah yaitu menjadikan koperasi sehat dan kuat. Permasalahannya yaitu adanya koperasi yang tidak melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan). Seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, Ibu Netti Marliza SE :

“Di tahun 2019 masih ada koperasi yang tidak melaksanakan RAT. Dikarenakan pengurus koperasi tidak bertanggung jawab. Padahal RAT tersebut adalah agenda wajib bagi koperasi untuk melihat apakah sasaran dan tujuan dari program ini dapat tercapai”. (Hasil wawancara dengan Ibu Netti Marliza SE Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, Selasa 28 Agustus 2019).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa masih adanya koperasi yang tidak melaksanakan RAT. Di Tahun 2019 ada 5 koperasi yang tidak melaksanakan RAT yaitu KSPPS BMT Kelurahan Batang Arau, KSPPS BMT Kelurahan Pasia Nan Tigo, KSPPS BMT Kelurahan LubukBuayo, KSPPS BMT Kelurahan Banuaran, dan KSPPS BMT Kelurahan Pengambiran. Rapat Anggota Tahunan adalah agenda wajib bagi koperasi.

Permasalahan lain juga terdapat pada waktu kegiatan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan fasilitasi penerapan aplikasi pengelolaan usaha simpan pinjam. Fenomena yang terjadi dilapangan yaitu waktu untuk pelaksanaan kegiatan ini tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut wawancara peneliti dengan Manajer KSPPS Sawahan ibu Dora mengatakan :

“Memang pelaksanaan kegiatan ini waktunya yaitu 10 hari kalender mulai tanggal 25 november 2019 sampai dengan 05 desember 2019. Namun yang terjadi tidak sesuai dari waktu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 november 2019 sampai 07 desember 2019”. (Hasil wawancara dengan manajer KSPPS Sawahan Ibu Dora, Jumat 07 Maret 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa waktu pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa kegiatan yang direncanakan sebelumnya tidak sesuai dengan perencanaan awal.

Berdasarkan dari berbagai permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai “Efektivitas pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan usaha simpan pinjam pembiayaan pola syariah oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang Tahun 2019”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas yaitu “Efektivitas pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan usaha simpan pinjam pembiayaan pola syariah oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang Tahun 2019”?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui “Efektivitas pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan usaha simpan pinjam pembiayaan pola syariah oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang Tahun 2019”?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini mengarah kepada aspek berikut :

### **1.4.1. Teoritis**

Penelitian ini memberikan kontribusi, pemikiran, informasi dan menjadi bahan referensi dalam kajian Ilmu Administrasi Publik, karena di dalam penelitian ini terdapat kajian kajian Administrasi Publik yaitu efektivitas pelaksanaan program, serta menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang kajian program peningkatan dan pengembangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan pola syariah oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.

### **1.4.2. Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, KSPPS BMT Kelurahan di Kota Padang dalam melaksanakan sebuah program serta kegiatan yang telah dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk periode selanjutnya.

